



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I.

Nama lengkap	:	ENGELBERTUS NONO alias BERTO;
Tempat Lahir	:	Manggulewa;
Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun/ 28 Juni 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	RT.01 RW.01 Kelurahan Manggulewa Kecamatan Nggolewa Barat Kabupaten Ngada/ Desa Radamata Kecamatan Tambolaka. Kab. Sumba Barat Daya;
Agama	:	Kristen Khatolik;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa II.

Nama lengkap

	:	MOSES MAME alias MOSES alias BAPAK SINDI;
Tempat Lahir	:	Bajawa;
Umur / tanggal lahir	:	37 Tahun/ 08 September 1970;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Radamata kecamatan Kota Tambolaka. Kab. Sumba Barat Daya;
Agama	:	Kristen Khatolik;
Pekerjaan	:	Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2016 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 maret 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 14 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **terdakwa I. ENGELBERTUS NONO alias BERTO dan terdakwa II. MOSES MAME alias MOSES alias BAPAK SINDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan alternative kedua kami;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I. ENGELBERTUS NONO alias BERTO dan terdakwa II. MOSES MAME alias MOSES alias**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAPAK SINDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

4 Menetapkan Acara barang Bukti berupa;

- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 056072 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun, cap besi pada paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kiri (), pipi kanan (C09), tanda lain kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik UMBU YON, alamat Rt.01/Rw.01 Desa Hambapraing Kec.Kanatang;
- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 056073 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun, cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik UMBU YON, alamat Rt.01/Rw.01 Desa Hambapraing, Kec.Kanatang;
- 1(satu) ekor kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun cap besi pada paha muka kiri (), paha muka kanan (H05) paha belakang kanan () kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (C09) tanda lain lain Kaos kaki hotu telinga kanan () kiri;
- 1(satu) ekor kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun cap besi pada paha muka kanan (H05) paha belakang kanan () kiri (), leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri;

Dikembalikan kepada saksi YONATHAN HANI alias UMBU YON;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA, warna Silver Metalik, nomor polisi AA 8478 QE., nomor mesin :DF60015, Nomor Rangka : IFM1BA3JAK232761, Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 warna silver berisikan gantungan kunci berbentuk dompet kulit warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II MOSES MAME alias MOSES Alias Bapak SINDI;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk ZUZUKI APV, warna Silver, pada kaca depan bertuliskan CURHAT GUE BANGET nomor polisi B 1731 BFK., nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin :G15A1D196665,Nomor Rangka : MHYGDN41V9J303206,Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 warna silver pada bagian warna hitam berisikan gantungan kunci warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 010058 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 1 tahun,cap besi pada paha muka kanan (H05),paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kanan (UH), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik MARTEN TARA MANU, 57 tahun, alamat Desa Kota Kawau Kec.Kahunga Eti;
- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 046033 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 6 tahun,cap besi pada paha muka kanan (H05),paha belakang kanan () buntut kanan (UH), pipi kanan (C09) tanda lain lain Kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik MAILI TALU NJANJI, 62 tahun, alamat Desa Kota Kawau Kec.Kahunga Eti;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 70 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 67 meter;
- 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam mode RM-969 CODE : 095V7F7, IMEI 1 : 352379/06/590992/3, IMEI 2 : 352379/06/590993/1,CE 0168,berisikan battery merk FRENZ BL-4C 900 mAH,3.7V;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kartu 6210 0146 2534 8979 POP;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kartu 6210 0247 6239 2564 00;
- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI model HUAWEI G6-U10, IMEI 1; 86394020828870, S/N : S2CDU 14428002415;
- 1 (satu) buah kartu sim bergambar telkomsel tanpa nomor di belakang kartu.
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam IMEI : 367136/06/195555/6;
- 1 (satu) buah battery warna hitam BL-5CB,3.7V;
- 1 (satu) buah kartu sim bertuliskan POP tanpa nomor di belakang kartu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ENGELBERTUS NONO Als BERTO bersama-sama dengan Terdakwa II MOSES MAME alias MOSES Alias BAPAK SINDI saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Padang Karua Kapu Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor hewan kerbau yang seluruhnya atau sebagian milik saksi YONATHAN HANI alias UMBU YON atau setidaknya milik orang lain selain para terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY berjalan bersama-sama untuk mencari hewan kerbau dan sesampainya di Padang Karua Kapu Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Sumba Timur saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY melihat hewan 2 (tiga) ekor hewan kerbau dengan ciri-ciri;

- ⇒ 1 (satu) ekor ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun, cap besi pada paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kiri (), pipi kanan (C09) , tanda lain kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri
- ⇒ 1 (satu) ekor ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun, cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () leher kanan (5) , pipi kanan (KT3) , hotu telinga kanan () kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi YONATHAN HANI alias UMBU YON langsung menggiring hewan kerbau tersebut kedalam hutan karuakapu Desa Hambapraing setelah di Jerat kemudian Hewan Kerbau tersebut diikat didalam hutan, selanjutnya saksi YACUB YABU PALANGGARIMU menghubungi Terdakwa I untuk mengangkut hewan kerbau menuju Sumba Barat untuk dijual dimana upah untuk mengangkut hewan kerbau tersebut adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) selanjutnya Terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk membantu terdakwa I mengangkut hewan kerbau menuju Sumba Barat lalu pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016 terdakwa II menuju tempat saksi YACUB YABU PALANGGARIMU dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik dengan Nomor Kendaraan AA 8478 QB, setelah terdakwa II dan saksi YACUB YABU PALANGGARIMU bertemu kemudian saksi YACUB YABU PALANGGARIMU meminta terdakwa II untuk masuk kedalam hutan untuk mengangkut hewan kerbau, setelah terdakwa II sampai ditempat hewan kerbau tersebut diikat selanjutnya terdakwa II tanpa memperhatikan KKMT hewan kerbau tersebut langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan terdakwa II langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan terdakwa II lalu saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun, cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan kedalam mobil setelah hewan kerbau tersebut masuk kedalam mobil tidak lama kemudian datang terdakwa I dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Silver dengan nomor kendaraan B 1371 BFX setelah terdakwa I memakirkan kendarannya selanjutnya Terdakwa I tanpa memperhatikan KKMT hewan kerbau tersebut langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan terdakwa I lalu saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun, cap besi pada paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kiri (), pipi kanan (C09) ,tanda lain kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri setelah hewan kerbau tersebut naik kedalam mobil kemudian saksi YACUB YABU PALANGGARIMU naik kedalam mobil yang dikemudikan terdakwa I sedangkan saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY masih berada ditempat hewan kebau tersebut diikat selanjutnya terdakwa I



bersama-sama dengan saksi YACUB YABU PALANGGARIMU dan terdakwa II berlajan beriringan keluar dari padang menuju jalan kearah Sumba Barat dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I berada didepan dengan diikuti oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II kemudian didalam perjalanan mobil yang dikemudikan terdakwa I dan terdakwa II di hentikan oleh saksi RAMLIN DAE dan saksi ABDUL HAFIF dimana keduanya adalah anggota kepolisian dari Polsek Mamboro selanjutnya saksi RAMLIN DAE dan saksi ABDUL HAFIF meminta terdakwa I dan terdakwa II munuju Polsek Mamboro untuk dilakukan pemeriksaan lalu sesampainya di Polsek Mamboro mobil yang dikemudikan terdakwa I dan terdakwa II di periksa dan ditemukan bahwa KKMT hewan kerbau yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II berbeda dengan hewan kerbau yang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya mobil beserta hewan kerbau tersebut bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Haharu untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ENGELBERTUS NONO Als BERTO bersama-sama dengan Terdakwa II MOSES MAME alias MOSES Alias BAPAK SINDI saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY saksi YONATHAN HANI alias UMBU YON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ENGELBERTUS NONO Als BERTO bersama-sama dengan Terdakwa II MOSES MAME alias MOSES Alias BAPAK SINDI Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Padang Karua Kapu Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 2 (dua) ekor hewan kerbau, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY berjalan bersama-sama untuk mencari hewan kerbau dan sesampainya di Padang Karua Kapu Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Sumba Timur saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY melihat hewan 2 (tiga) ekor hewan kerbau dengan ciri-ciri :

⇒ 1 (satu) ekor ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun, cap besi pada paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kiri (), pipi kanan (C09) , tanda lain kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri

⇒ 1 (satu) ekor ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun, cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () leher kanan (5) , pipi kanan (KT3) , hotu telinga kanan () kiri

Selanjutnya saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi YONATHAN HANI alias UMBU YON langsung menggiring hewan kerbau tersebut kedalam hutan karuakapu Desa Hambapraing setelah di Jerat kemudian Hewan Kerbau tersebut diikat didalam hutan, selanjutnya saksi YACUB YABU PALANGGARIMU menghubungi Terdakwa I untuk mengangkut hewan kerbau menuju Sumba Barat untuk dijual dimana upah untuk mengangkut hewan kerbau tersebut adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) selanjutnya Terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk membantu terdakwa I mengangkut hewan kerbau menuju Sumba Barat lalu pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016 terdakwa II menuju tempat saksi YACUB YABU PALANGGARIMU dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik dengan Nomor Kendaraan AA 8478 QB, setelah terdakwa II dan saksi YACUB YABU PALANGGARIMU bertemu kemudian saksi YACUB YABU PALANGGARIMU meminta terdakwa II untuk masuk kedalam hutan untuk mengangkut hewan kerbau, setelah terdakwa II sampai ditempat hewan kerbau tersebut diikat selanjutnya terdakwa II tanpa memperhatikan KKMT hewan kerbau tersebut langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan terdakwa II langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan terdakwa II lalu saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun, cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () paha belakang kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

() leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan kedalam mobil setelah hewan kerbau tersebut masuk kedalam mobil tidak lama kemudian datang terdakwa I dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Silver dengan nomor kendaraan B 1371 BFX setelah terdakwa I memikirkan kendaraannya selanjutnya Terdakwa I tanpa memperhatikan KKMT hewan kerbau tersebut langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan terdakwa I lalu saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY menaikkan 1 (satu) ekor ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun, cap besi pada paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kiri (), pipi kanan (C09), tanda lain kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri setelah hewan kerbau tersebut naik kedalam mobil kemudian saksi YACUB YABU PALANGGARIMU naik kedalam mobil yang dikemudikan terdakwa I sedangkan saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY masih berada ditempat hewan kerbau tersebut diikat selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan saksi YACUB YABU PALANGGARIMU dan terdakwa II berljalan beriringan keluar dari padang menuju jalan kearah Sumba Barat dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I berada didepan dengan diikuti oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II kemudian didalam perjalanan mobil yang dikemudikan terdakwa I dan terdakwa II di hentikan oleh saksi RAMLIN DAE dan saksi ABDUL HAFIF dimana keduanya adalah anggota kepolisian dari Polsek Mamboro selanjutnya saksi RAMLIN DAE dan saksi ABDUL HAFIF meminta terdakwa I dan terdakwa II menuju Polsek Mamboro untuk dilakukan pemeriksaan lalu sesampainya di Polsek Mamboro mobil yang dikemudikan terdakwa I dan terdakwa II di periksa dan ditemukan bahwa KKMT hewan kerbau yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II berbeda dengan hewan kerbau yang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya mobil beserta hewan kerbau tersebut bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Haharu untuk proses lebih lanjut

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ENGELBERTUS NONO Als BERTO bersama-sama dengan Terdakwa II MOSES MAME alias MOSES Alias BAPAK SINDI saksi YACUB YABU PALANGGARIMU saksi HENGGU MILA MEHA dan saksi MEHA PATI MAY saksi YONATHAN HANI alias UMBU YON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **YONATHAN HANI alias UMBU YON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor hewan kerbau milik saksi;
- Bahwa yang menggembalakan hewan kerbau milik saksi yakni saksi PATI KAMBAR dan Hewan kerbau tersebut dilepas dipadang Hambapraing, tidak dikandangkan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar 23.00 wita bertempat di padang hupu hey desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah kemudian mendapat telepon dari anggota Polsek Mamboero dan mengatakan jika ada menahan 2 (dua) ekor hewan kerbau yang di muat dengan menggunakan mobil, dan setelah memberitahukan ciri-ciri hewan kerbau tersebut kepada saksi, saksi kemudian mengetahui jika hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Pati Kambar dan anggota Polsek Haharu menuju ke Polsek Mamboero, setelah disana saksi melihat hewan kerbau tersebut telah diturunkan dari dalam mobil;
- Bahwa kemudian saksi mengecek hewan kerbau yang dimaksud kemudian mencocokkannya dengan KKMT milik saksi dan saat itu saksi bisa pastikan bahwa hewan kerbau tersebut adalah milik saksi;
- Bahwas ciri-ciri hewan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun dengan cap besi pada paha muka kiri (), paha muka kanan (), paha belakang kanan (), kiri buntut (), pipi C09, tanda telinga / Hotu Kanan (), kiri, tanda lain kaos kaki, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam, umur 2 tahun dengan cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () kiri, leher 5, pipi KT3, tanda telinga / Hotu kanan () kiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjual kerbau tersebut ataupun memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil hewan kerbau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan hal tersebut;

2 **PATI KAMBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) hewan kerbau milik saksi Yonathan Hani Alias Umbu Yon;
- Bahwa saksi yang mengembalakan hewan milik saksi Yonathan Hani Alias Umbu Yon dan hewan-hewan tersebut dilepas dipadang Hambapraing, tidak dikandangkan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar 23.00 wita bertempat di padang hupu hey desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Yonathan Hani jika hewan kerbau miliknya ada di tahan di polsek Mamboro, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yonathan Hani pergi ke Polsek Mamboro untuk mengecek hewan kerbau tersebut;
- Bahwa selanjutnya sesampainya disana saksi bersama saksi Yonathan Hani, melihat hewan kerbau tersebut telah diturunkan dari dalam mobil dan kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) ekor hewan kerbau tersebut ternyata benar hewan kerbau tersebut milik saksi Yonathan Hani yang selama ini digembalakan oleh saksi;
- Bahwa ciri-ciri hewan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun dengan cap besi pada paha muka kiri (), paha muka kanan (), paha belakang kanan (), kiri buntut (), pipi C09, tanda telinga / Hotu Kanan (), kiri, tanda lain kaos kaki, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam, umur 2 tahun dengan cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () kiri, leher 5, pipi KT3, tanda telinga / Hotu kanan () kiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjual kerbau tersebut ataupun memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil hewan kerbau tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Yonathan Hani mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan hal tersebut;

3 **YACUB YABU PALANGGARIMU alias YACUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) hewan kerbau milik saksi Yonathan Hani Alias Umbu Yon;
- Bahwa yang mengambil hewan kerbau tersebut saksi bersama HENGGU MILA MEHA dan MEHA PATI MAY;
- Bahwa hewan-hewan kerbau tersebut dilepas dipadang Hambapraing, tidak dikandangkan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar 23.00 wita bertempat di padang hupu hey desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama HENGGU MILA MEHA dan MEHA PATI MAY mengambil 2 (dua) ekor hewan kerbau, kemudian saksi menghubungi Terdakwa I. melalui telepon untuk mengangkut hewan kerbau dan Terdakwa I. mengiyakan namun karena hewan kerbau dua ekor sehingga Terdakwa I. lalu menghubungi Terdakwa II., setelah kedua Terdakwa setuju, lalu saksi mengontak kembali Para Terdakwa untuk datang ke daerah Londalima untuk mengangkut 2 (dua) ekor hewan kerbau tersebut,
- Bahwa Sesampainya di londa lima dipinggir jalan, saksi mengarahkan Para Terdakwa ini dengan mengendarai mobil masuk ke dalam hutan, kemudian saksi dan Para Terdakwa mengangkut 2 (dua) ekor kerbau dan memasukkan kerbau-kerbau tersebut ke dalam mobil yang di bawa para Terdakwa, lalu diangkut menuju Waitabula-Sumba Barat Daya, namun dalam perjalanan di tahan oleh anggota Polsek Mamboro;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut 2 (dua) hewan kerbau tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Silver dengan nomor kendaraan B 1371 BFX dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik dengan Nomor Kendaraan AA 8478 QB;
- Bahwa memasukan hewan kerbau tersebut kedalam mobil dengan cara keempat kaki hewan kerbau tersebut diikat, setelah kaki diikat baru digotong masuk ke dalam mobil AVANSA dan APV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri hewan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun dengan cap besi pada paha muka kiri (), paha muka kanan (), paha belakang kanan (), kiri buntut (), pipi C09, tanda telinga / Hotu Kanan (), kiri, tanda lain kaos kaki, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam, umur 2 tahun dengan cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () kiri, leher 5, pipi KT3, tanda telinga / Hotu kanan () kiri;
- Bahwa Hewan kerbau tersebut bukan hewan pesanan para Terdakwa, melainkan pesanan orang dari Waikabubak;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui bahwa Hewan kerbau tersebut adalah hewan hasil curian;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4 **HENGGU MILA MEHA alias MILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) hewan kerbau milik saksi Yonathan Hani Alias Umbu Yon;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) hewan kerbau tersebut yaitu saksi bersama dengan saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan Meha Pati May;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar 23.00 wita bertempat di padang hupu hey desa Hambapraing, Kecamatan kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saksi Yacub Abu Palanggarimu untuk bersama Meha Pati May mengambil 2 (dua) ekor hewan kerbau, lalu Yacub Yabu Palanggarimu menghubungi Para Terdakwa untuk datang muat hewan kerbau tersebut;
- Bahwa sesampainya di londa lima dipinggir jalan, lalu saksi Yacub Yabu Pallangarimu mengarahkan Para Terdakwa ini dengan mengendarai mobil masuk ke dalam hutan;
- Bahwa pada saat sampai di dalam hutan, saksi bersama saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan Meha Pati May dan Para Terdakwa mengangkut 2 (dua) ekor kerbau dan memasukkan kerbau-kerbau tersebut ke dalam mobil yang di bawa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, lalu diangkut menuju Waitabula-Sumba Barat Daya, setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi;

- Bahwa 2 (dua) hewan kerbau tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Silver dengan nomor kendaraan B 1371 BFX dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik dengan Nomor Kendaraan AA 8478 QB;
- Bahwa yang menelpn Para Terdakwa untuk mengangkut hewan kerbau adalah saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan saksi tidak mengetahui berapa mobil-mobil tersebut disewa;
- Bahwa ciri-ciri hewan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun dengan cap besi pada paha muka kiri (), paha muka kanan (), paha belakang kanan (), kiri buntut (), pipi C09, tanda telinga / Hotu Kanan (), kiri, tanda lain kaos kaki, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam, umur 2 tahun dengan cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () kiri, leher 5, pipi KT3, tanda telinga / Hotu kanan () kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

5 **MEHA PATI MAY alias MAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) hewan kerbau milik saksi Yonathan Hani Alias Umbu Yon;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) hewan kerbau tersebut yaitu saksi bersama dengan saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan Meha Pati May;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar 23.00 wita bertempat di padang hupu hey desa Hambapraing, Kecamatan kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi Yacub Abu Palanggarimu untuk bersama saksi Henggu Mila Meha mengambil 2 (dua) ekor hewan kerbau, lalu saksi Yacub Yabu Palanggarimu menghubungi Para Terdakwa untuk datang muat hewan kerbau tersebut;
- Bahwa sesampainya di londa lima dipinggir jalan, lalu saksi Yacub Yabu Pallanggarimu mengarahkan Para Terdakwa ini dengan mengendarai mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan, saksi, bersama saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan saksi Henggu Mila Meha dan Para Terdakwa mengangkut 2 (dua) ekor kerbau dan memasukkan kerbau-kerbau tersebut ke dalam mobil yang di bawa para Terdakwa, lalu diangkut menuju Waitabula-Sumba Barat Daya, setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi;

- Bahwa 2 (dua) hewan kerbau tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Silver dengan nomor kendaraan B 1371 BFX dikendarai oleh terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Metalik dengan Nomor Kendaraan AA 8478 QB dikendarai oleh terdakwa II;
- Bahwa yang menelpn Para Terdakwa untuk mengangkut hewan kerbau adalah saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan saksi tidak mengetahui berapa mobil-mobil tersebut disewa
- Bahwa ciri-ciri hewan tersebut 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun dengan cap besi pada paha muka kiri (), paha muka kanan (), paha belakang kanan (), kiri buntut (), pipi C09, tanda telinga / Hotu Kanan (), kiri, tanda lain kaos kaki, dan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna bulu hitam, umur 2 tahun dengan cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () kiri, leher 5, pipi KT3, tanda telinga / Hotu kanan () kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

6. ABDUL HAFID, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah ditemukannya 2 (dua) ekor hewan kerbau yang dimuat dengan menggunakan kendaraan Avanza dan kendaraan APV;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Brigpol Ramlin sementara melakukan piket 1x24 jam dari hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 s/d hari Jumat tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi jika ada kendaraan yang membawa minuman keras sehingga saksi merasa curiga terhadap 2 (dua) unit mobil beriringan selanjutnya saksi bersama dengan brigpol Ramlin memberhentikan kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut tidak berhenti sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Brigpol Ramlin melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah memberhentikan kendaraan tersebut, ditemukan 2 (dua) ekor hewan kerbau yang dimuat di masing-masing kendaraan dan saat itu supir kendaraan tidak bias menunjukkan KKMT hewan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi yang mengenali ciri-ciri hewan kerbau tersebut kemudian menghubungi saksi korban dan tidak lama berselang saksi korban bersama dengan anggota Polisi Haharu datang ke Polsek Mambooro;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa telah mengangkut hewan kerbau dengan menggunakan mobil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Padang Karua Kapu Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat telepon dari saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan meminta terdakwa I untuk memuat hewan kerbau, selanjutnya Terdakwa I menuju ke tempat yang sudah di katakan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu;
- Bahwa setibanya di hutan saksi Yacub Yabu Palanggarimu sudah menunggu bersama dengan saksi Henggu Mila Meha dan saksi Meha Pati May, selanjutnya terdakwa I bersama dengan Yacub Yabu Palanggarimu dan saksi Henggu Mila Meha serta saksi Meha Pati May menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau ke dalam mobil APV, dan saat itu juga ada terdakwa II dan terdakwa II juga menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau di atas mobil Avanza;
- Bahwa setelah menaikkan hewan kerbau tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yacub Yabu Palanggarimu, dan terdakwa II membawa hewan kerbau tersebut dengan tujuan di jual di Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa I. yang menghubungi Terdakwa II. untuk mengangkut hewan kerbau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa I sempat menanyakan mengenai KKMT hewan tersebut dan ditunjukkan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu, namun Terdakwa I. tidak sempat mencocokkan KKMT dengan ciri fisik hewan kerbau tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Yacub Yabu Palanggarimu hewan kerbau tersebut adalah miliknya dan Terdakwa percaya saja;
- bahwa saksi Yacub Yabu Palanggarimu menyewa mobil dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa telah mengangkut hewan kerbau dengan menggunakan mobil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Padang Karua Kapu Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa dari Sumba Barat menuju ke Sumba Timur dengan tujuan mengantar penumpang, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa I mendapat telepon dari saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan meminta terdakwa I untuk memuat hewan kerbau, dan terdakwa I menanyakan kepada saksi Yacub Yabu Palanggarimu tentang hewan kerbau tersebut apakah aman atau tidak dan di jawab oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu bahwa hewan kerbau tersebut aman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menawarkan terdakwa II apakah mau memuat hewan ke sumba barat dikarenakan hewan tersebut menurut pengakuan dari saksi Yacub Yabu Palanggarimu memiliki surat-surat lengkap sehingga terdakwa II setuju ajakan dari terdakwa I untuk mengangkut hewan kerbau ke sumba barat;
- Bahwa terdakwa II menuju ke tempat yang sudah di katakan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu, dan setibanya di hutan saksi Yacub Yabu Palanggarimu sudah menunggu bersama dengan saksi Henggu Mila Meha dan saksi Meha Pati May;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan Yacub Yabu Palanggarimu dan Henggu Mila Meha dan Meha Pati May menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau ke dalam mobil APV, dan saat itu juga ada terdakwa II juga menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau di atas mobil Avanza ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa I sempat menanyakan mengenai KKMT hewan tersebut dan ditunjukkan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu, namun Terdakwa I. tidak sempat mencocokkan KKMT dengan ciri fisik hewan kerbau tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Yacub Yabu Palanggarimu hewan kerbau tersebut adalah miliknya dan Terdakwa percaya saja;
- bahwa saksi Yacub Yabu Palanggarimu menyewa mobil dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1 **MARIANUS KAMILUS NALE** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Para Terdakwa mengangkut hewan hasil curian;
- Bahwa mengenai kejadian saksi tidak mengetahui, saksi hanya menjelaskan kepemilikan mobil avanza;
- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA, warna Silver Metalik, nomor polisi AA 8478 QE., nomor mesin :DF60015, Nomor Rangka : IFM1BA3JAK232761, Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari YOHANIS GARE pemilik mobil pertama;
- Bahwa Transaksi jual beli mobil di MALANG menyangkut tanda tangan surat-surat;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II. yang mengemudikan mobil tersebut sehari-hari untuk digunakan sebagai kendaraan trevel;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II. hanya memuat penumpang, tidak memuat barang atau hewan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 056072 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun, cap besi pada paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kiri (), pipi kanan (C09), tanda lain kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik UMBU YON, alamat Rt.01/Rw.01 Desa Hambapraing Kec.Kanatang;
- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 056073 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun, cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik UMBU YON, alamat Rt.01/Rw.01 Desa Hambapraing, Kec.Kanatang;
- 1(satu) ekor kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun cap besi pada paha muka kiri (), paha muka kanan (H05) paha belakang kanan () kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (C09) tanda lain lain Kaos kaki hotu telinga kanan () kiri;
- 1(satu) ekor kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun cap besi pada paha muka kanan (H05) paha belakang kanan () kiri (), leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA, warna Silver Metalik, nomor polisi AA 8478 QE., nomor mesin :DF60015, Nomor Rangka : IFM1BA3JAK232761, Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 warna silver berisikan gantungan kunci berbentuk dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk ZUZUKI APV, warna Silver, pada kaca depan bertuliskan CURHAT GUE BANGET nomor polisi B 1731 BFK., nomor

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin :G15A1D196665,Nomor Rangka : MHYGDN41V9J303206,Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 warna silver pada bagian warna hitam berisikan gantungan kunci warna silver;
- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 010058 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 1 tahun,cap besi pada paha muka kanan (H05),paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kanan (UH), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik MARTEN TARA MANU, 57 tahun, alamat Desa Kota Kawau Kec.Kahunga Eti;
- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 046033 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 6 tahun,cap besi pada paha muka kanan (H05),paha belakang kanan () buntut kanan (UH), pipi kanan (C09) tanda lain lain Kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik MAILI TALU NJANJI, 62 tahun, alamat Desa Kota Kawau Kec.Kahunga Eti;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 70 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 67 meter;
- 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam mode RM-969 CODE ; 095V7F7, IMEI 1 : 352379/06/590992/3, IMEI 2 : 352379/06/590993/1,CE 0168,berisikan battery merk FRENZ BL-4C 900 mAH,3.7V;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kartu 6210 0146 2534 8979 POP;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kartu 6210 0247 6239 2564 00;
- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI model HUAWEI G6-U10, IMEI 1; 86394020828870, S/N : S2CDU 14428002415;
- 1 (satu) buah kartu sim bergambar telkomsel tanpa nomor di belakang kartu.
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam IMEI : 367136/06/195555/6;
- 1 (satu) buah battery warna hitam BL-5CB,3.7V;
- 1 (satu) buah kartu sim bertuliskan POP tanpa nomor di belakang kartu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Padang Karua Kapu Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Sumba Timur, 2 (dua) hewan kerbau milik saksi korban Yonathan Hani Alias Umbu Yon hilang;
- Bahwa benar saksi korban mendapat telepon dari anggota Polsek Mamboro dan yang menyatakan telah menahan 2 (dua) ekor hewan kerbau yang di muat dengan menggunakan mobil, dan setelah memberitahukan ciri-ciri hewan kerbau tersebut kepada saksi, saksi kemudian mengetahui jika hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
- 3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- 4 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I.I **ENGELBERTUS NONO alias BERTO** dan terdakwa II. **MOSES MAME alias MOSES alias BAPAK SINDI** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar 23.00 wita bertempat di padang hupu hey desa Hambapraing, Kecamatan kanatang Kabupaten Sumba Timur hewan kerbau milik saksi Yonathan Hani Alias Umbu Yon hilang sebanyak 2 (dua) ekor dan yang mengembalikan saat itu adalah saksi Pati Kamar;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Pati Kamar menyatakan jika saksi korban mendapat telpone dari di polsek Mamboro yang menyatakan jika mereka telah menahan 2 (dua) ekor hewan kerbau dan pada saat cek dengan ciri-ciri hewan tersebut ternyata benar hewan tersebut adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa, terdakwa I mendapat telepon dari saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan meminta terdakwa I untuk memuat hewan kerbau, selanjutnya Terdakwa I menuju ke tempat yang sudah di katakan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu, setibanya di hutan saksi Yacub Yabu Palanggarimu sudah menunggu bersama dengan saksi Henggu Mila Meha dan saksi Meha Pati May, selanjutnya terdakwa I bersama dengan Yacub Yabu Palanggarimu dan saksi Henggu Mila Meha serta saksi Meha Pati May menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau ke dalam mobil APV, dan saat itu juga ada terdakwa II yang sebelumnya telah ditelpone oleh terdakwa I untuk ikut mengangkut hewan kerbau tersebut menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau di atas mobil Avanza, setelah menaikkan hewan kerbau tersebut



selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yacub Yabu Palanggarimu, dan terdakwa II membawa hewan kerbau tersebut dengan tujuan di jual di Sumba Barat;

Menimbang, bahwa pengakuan para terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu Alias Yacub, saksi Henggu Mila Meha Alias Mila dan saksi Meha Pati May Alias May dan menyatakan jika para terdakwa tidak mengetahui jika 2 (dua) hewan kerbau tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sempat menanyakan mengenai KKMT hewan tersebut dan ditunjukkan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu, namun Terdakwa I. tidak sempat mencocokkan KKMT dengan ciri fisik hewan kerbau tersebut dan menurut pengakuan saksi Yacub Yabu Palanggarimu hewan kerbau tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I. percaya saja;

Menimbang, bahwa saksi Yacub Yabu Palanggarimu menyewa mobil dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengangku;

Ad.3 Unsur ” Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah mengetahui dan menurut perhitungan yang layak dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan yang artinya barang tersebut dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Bahwa Terdakwa tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun cukup dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar 23.00 wita bertempat di padang hupu hey desa Hambapraing, Kecamatan kanatang Kabupaten Sumba Timur hewan kerbau milik saksi Yonathan Hani Alias Umbu Yon hilang sebanyak 2 (dua) ekor dan yang mengembalikan saat itu adalah saksi Pati Kambar;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa, terdakwa I mendapat telepon dari saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan meminta terdakwa I untuk memuat hewan kerbau, selanjutnya Terdakwa I menuju ke tempat yang sudah di katakan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu, setibanya di hutan saksi Yacub Yabu Palanggarimu sudah menunggu bersama dengan saksi Henggu Mila Meha dan saksi Meha Pati May,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp



selanjutnya terdakwa I bersama dengan Yacub Yabu Palanggarimu dan saksi Henggu Mila Meha serta saksi Meha Pati May menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau ke dalam mobil APV, dan saat itu juga ada terdakwa II yang sebelumnya telah ditelpone oleh terdakwa I untuk ikut mengangkut hewan kerbau tersebut menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau di atas mobil Avanza, setelah menaikkan hewan kerbau tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yacub Yabu Palanggarimu, dan terdakwa II membawa hewan kerbau tersebut dengan tujuan di jual di Sumba Barat;

Menimbang, bahwa pengakuan para terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu Alias Yacub, saksi Henggu Mila Meha Alias Mila dan saksi Meha Pati May Alias May dan menyatakan jika para terdakwa tidak mengetahui jika 2 (dua) hewan kerbau tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sempat menanyakan mengenai KKMT hewan tersebut dan ditunjukkan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu, namun Terdakwa I. tidak sempat mencocokkan KKMT dengan ciri fisik hewan kerbau tersebut dan menurut pengakuan saksi Yacub Yabu Palanggarimu hewan kerbau tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I. percaya saja;

Menimbang, bahwa saksi Yacub Yabu Palanggarimu menyewa mobil dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, telah ternyata bahwa para terdakwa tidak mengetahui jika 2 (dua) hewan kerbau yang diangkut oleh para terdakwa kedalam mobil Avansa maupun mobil APV adalah hasil kejahatan, namun demikian unsur ini tidak harus adanya pengetahuan Terdakwa yang secara pasti mengetahui bahwa 2 (dua) hewan kerbau tersebut adalah hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

ad. 4. Unsur ” sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar 23.00 wita bertempat di padang hupu hey desa Hambapraing, Kecamatan kanatang Kabupaten Sumba Timur hewan kerbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Yonathan Hani Alias Uumbu Yon hilang sebanyak 2 (dua) ekor dan yang mengembalakan saat itu adalah saksi Pati Kamar;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa, terdakwa I mendapat telepon dari saksi Yacub Yabu Palanggarimu dan meminta terdakwa I untuk memuat hewan kerbau, selanjutnya Terdakwa I menuju ke tempat yang sudah di katakan oleh saksi Yacub Yabu Palanggarimu, setibanya di hutan saksi Yacub Yabu Palanggarimu sudah menunggu bersama dengan saksi Henggu Mila Meha dan saksi Meha Pati May, selanjutnya terdakwa I bersama dengan Yacub Yabu Palanggarimu dan saksi Henggu Mila Meha serta saksi Meha Pati May menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau ke dalam mobil APV, dan saat itu juga ada terdakwa II yang sebelumnya telah ditelpon oleh terdakwa I untuk ikut mengangkut hewan kerbau tersebut menaikkan 1 (satu) ekor hewan kerbau di atas mobil Avanza, setelah menaikkan hewan kerbau tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yacub Yabu Palanggarimu, dan terdakwa II membawa hewan kerbau tersebut dengan tujuan di jual di Sumba Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 480 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 056072 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun, cap besi pada paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kiri (), pipi kanan (C09), tanda lain kaos kaki,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik UMBU YON, alamat Rt.01/Rw.01 Desa Hambapraing Kec.Kanatang;

- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 056073 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun, cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik UMBU YON, alamat Rt.01/Rw.01 Desa Hambapraing, Kec.Kanatang;
- 1(satu) ekor kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun cap besi pada paha muka kiri (), paha muka kanan (H05) paha belakang kanan () kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (C09) tanda lain lain Kaos kaki hotu telinga kanan () kiri;
- 1(satu) ekor kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun cap besi pada paha muka kanan (H05) paha belakang kanan () kiri (), leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yonathan Hani alias Umbu Yon maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yonathan Hani alias Umbu Yon;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA, warna Silver Metalik, nomor polisi AA 8478 QE., nomor mesin :DF60015, Nomor Rangka : IFM1BA3JAK232761, Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 warna silver berisikan gantungan kunci berbentuk dompet kulit warna coklat;

oleh karena barang bukti tersebut masih dapat digunakan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya melalui Terdakwa II MOSES MAME alias MOSES Alias Bapak SINDI;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk ZUZUKI APV, warna Silver, pada kaca depan bertuliskan CURHAT GUE BANGET nomor polisi B 1731 BFK., nomor mesin :G15A1D196665, Nomor Rangka : MHYGDN41V9J303206, Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 warna silver pada bagian warna hitam berisikan gantungan kunci warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut masih dapat digunakan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya melalui Terdakwa I ENGELBERTUS NONO alias BERTO;

- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 010058 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 1 tahun, cap besi pada paha muka kanan (H05), paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kanan (UH), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik MARTEN TARA MANU, 57 tahun, alamat Desa Kota Kawau Kec. Kahunga Eti;
- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 046033 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 6 tahun, cap besi pada paha muka kanan (H05), paha belakang kanan () buntut kanan (UH), pipi kanan (C09) tanda lain lain Kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik MAILI TALU NJANJI, 62 tahun, alamat Desa Kota Kawau Kec. Kahunga Eti;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 70 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 67 meter;
- 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam mode RM-969 CODE ; 095V7F7, IMEI 1 : 352379/06/590992/3, IMEI 2 : 352379/06/590993/1, CE 0168, berisikan battery merk FRENZ BL-4C 900 mAH, 3.7V;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kartu 6210 0146 2534 8979 POP;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kartu 6210 0247 6239 2564 00;
- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI model HUAWEI G6-U10, IMEI 1; 86394020828870, S/N : S2CDU 14428002415;
- 1 (satu) buah kartu sim bergambar telkomsel tanpa nomor di belakang kartu.
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam IMEI : 367136/06/195555/6;
- 1 (satu) buah battery warna hitam BL-5CB, 3.7V;
- 1 (satu) buah kartu sim bertuliskan POP tanpa nomor di belakang kartu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **ENGELBERTUS NONO alias BERTO** dan Terdakwa II. **MOSES MAME alias MOSES alias BAPAK SINDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan” sebagaimana didalam Surat Dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ENGELBERTUS NONO alias BERTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II. **MOSES MAME alias MOSES alias BAPAK SINDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 056072 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun, cap besi pada paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () buntut kiri (), pipi kanan (C09), tanda lain kaos kaki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik UMBU YON, alamat Rt.01/Rw.01 Desa Hambapraing Kec.Kanatang;

- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 056073 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun, cap besi pada paha muka kanan (), paha belakang kanan () paha belakang kiri () leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik UMBU YON, alamat Rt.01/Rw.01 Desa Hambapraing, Kec.Kanatang;
- 1(satu) ekor kerbau betina warna bulu hitam umur 3 tahun cap besi pada paha muka kiri (), paha muka kanan (H05) paha belakang kanan () kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (C09) tanda lain lain Kaos kaki hotu telinga kanan () kiri;
- 1(satu) ekor kerbau betina warna bulu hitam umur 2 tahun cap besi pada paha muka kanan (H05) paha belakang kanan () kiri (), leher kanan (5), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri;

Dikembalikan kepada saksi YONATHAN HANI alias UMBU YON;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk TOYOTA AVANZA, warna Silver Metalik, nomor polisi AA 8478 QE., nomor mesin :DF60015, Nomor Rangka : IFM1BA3JAK232761, Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 warna silver berisikan gantungan kunci berbentuk dompet kulit warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II MOSES MAME alias MOSES Alias Bapak SINDI;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 merk ZUZUKI APV, warna Silver, pada kaca depan bertuliskan CURHAT GUE BANGET nomor polisi B 1731 BFK., nomor mesin :G15A1D196665, Nomor Rangka : MHYGDN41V9J303206, Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 warna silver pada bagian warna hitam berisikan gantungan kunci warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I ENGELBERTUS NONO alias BERTO;

- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 010058 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 1 tahun, cap besi pada paha muka kanan (H05), paha belakang kanan () paha belakang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri () buntut kanan (UH), pipi kanan (KT3), hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik MARTEN TARA MANU, 57 tahun, alamat Desa Kota Kawau Kec.Kahunga Eti;

- 1 (satu) lembar KKMT kerbau warna hijau nomor seri : 046033 dengan identitas ternak kerbau betina warna bulu hitam umur 6 tahun, cap besi pada paha muka kanan (H05), paha belakang kanan () buntut kanan (UH), pipi kanan (C09) tanda lain lain Kaos kaki, hotu telinga kanan () kiri dengan identitas pemilik MAILI TALU NJANJI, 62 tahun, alamat Desa Kota Kawau Kec.Kahunga Eti;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 70 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 67 meter;
- 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam mode RM-969 CODE ; 095V7F7, IMEI 1 : 352379/06/590992/3, IMEI 2 : 352379/06/590993/1, CE 0168, berisikan battery merk FRENZ BL-4C 900 mAH, 3.7V;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kartu 6210 0146 2534 8979 POP;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor kartu 6210 0247 6239 2564 00;
- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI model HUAWEI G6-U10, IMEI 1; 86394020828870, S/N : S2CDU 14428002415;
- 1 (satu) buah kartu sim bergambar telkomsel tanpa nomor di belakang kartu.
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna hitam IMEI : 367136/06/195555/6;
- 1 (satu) buah battery warna hitam BL-5CB, 3.7V;
- 1 (satu) buah kartu sim bertuliskan POP tanpa nomor di belakang kartu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, I.B. MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA ROSINA DALLA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu,
serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. MADE ARI SUAMBA, SH.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH.

A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA, S.H